



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Tan Tjin Lay, Laki-laki, lahir di Kisaran, pada tanggal 19 November 1959, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Pertempuran Gang Jeruk III-63, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Muhammad Tri Kurniawan, S.H., Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Tri & Rekan, berkantor di Jalan Bahagia No.12, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2024 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Februari 2024 dibawah Register Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1984 telah dilangsungkan upacara perkawinan antara Pemohon yang bernama Tan Tjin Lay dengan Goh Tjiau Lim dilakukan dihadapan pemuka agama Madya Putra sebagaimana Catatan Pernikahan Buddhis yang diterbitkan oleh Vihara Budhhayana Cetya Paramita beralamat di Jln. Binjai Km 8.5 Pasar V Medan Sunggal

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang direstui oleh kedua orang tua dan seluruh keluarga;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon yang bernama Tan Tjin Lay dengan Goh Tjiau Lim menjalankan tanggung jawab bersama sebagai suami istri dan terdaftar sebagai warga masyarakat di Jalan Jalan Pertempuran Gang Jeruk III-63, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dalam tercatat dalam Kartu Keluarga No.1271051701080009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
 3. Bahwa semenjak Pemohon yang bernama Tan Tjin Lay dengan Goh Tjiau Lim membina rumah tangga, Pemohon selama hidup belum pernah berpisah/bercerai ataupun tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun tentang perkawinannya;
 4. Bahwa selama Pemohon yang bernama Tan Tjin Lay dengan Goh Tjiau Lim kawin, Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ali Wijaya yang lahir di Medan pada tanggal 13-12-1988;
 5. Bahwa adapun perkawinan Pemohon yang bernama Tan Tjin Lay dengan Goh Tjiau Lim hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan sehingga belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
 6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2023 istri Pemohon yang bernama Goh Tjiau Lim meninggal dunia disebabkan sakit sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-22082023-0058 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 22 Agustus 2023;
 7. Bahwa sehubungan dengan asas tertib administrasi, didalam Pasal 1 ayat (15) "Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana; Ayat 17 "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengakatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum dapat dijadikan dasar bagi Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan pengesahan perkawinan Pemohon yang bernama Tan Tjin Lay dengan Goh Tjiu Lim serta kemudian dapat digunakan untuk mencatatkan nama Pemohon yang bernama Tan Tjin Lay dengan Goh Tjiu Lim pada akte kelahiran anaknya Ali Wijaya;

Berdasarkan uraian hukum yang Pemohon kemukakan diatas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus cq bapak/ibu hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk kiranya memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2.

Menetapkan sah secara hukum perkawinan Pemohon yang bernama Tan Tjin Lay dengan Goh Tjiu Lim pada tanggal 22 Januari 1984 dilakukan dihadapan pemuka agama Madya Putra sebagaimana Catatan Pernikahan Buddhis yang diterbitkan oleh Vihara Budhhayana Cetya Paramita beralamat di Jln. Binjai Km 8.5 Pasar V Medan Sunggal;

3. Menyatakan Ali Wijaya yang lahir di Medan pada tanggal 13-12-1988 adalah anak Kandung dari Pemohon yang bernama Tan Tjin Lay dengan Goh Tjiu Lim;
4. Memerintahkan pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan/mendaftarkan perkawinan Pemohon yang bernama Tan Tjin Lay dengan Goh Tjiu Lim didaftar buku register sekaligus menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Tan Tjin Lay dengan Goh Tjiu Lim;
- 5.

Menetapkan biaya permohonan ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon melalui kuasanya menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271051911590002 atas nama Tan Tjin Lay, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271056104580001 atas nama Goh Tjiau Lim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Print Out dari Foto Perkawinan Pemohon bersama istrinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Catatan Perkawinan Buddhis di Vihara Buddayana Cetya Paramita pada tanggal 22 Januari 1984 antara Tan Tjin Lay dengan Goh Tjiau Lim, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271051701080009 atas nama Kepala Keluarga Tan Tjin Lay, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-22092023-0058 atas nama Goh Tjiau Lim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35/1989 atas nama Ali Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Januari 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Meini, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi.
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Goh Tjiau Lim dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ali Wijaya yang lahir di Medan tanggal 13 Desember 1988.
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama Goh Tjiau Lim telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2023;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena perkawinan Pemohon dengan Alm. Goh Tjiau Lima hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sehingga belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon ingin mengurus pendaftaran pernikahan terlambatnya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
- 2. Saksi Kim Su Alias Beng Tju, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi.
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Goh Tjiau Lim dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ali Wijaya yang lahir di Medan tanggal 13 Desember 1988.
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama Goh Tjiau Lim telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2023;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena perkawinan Pemohon dengan Alm. Goh Tjiau Lima hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sehingga belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon ingin mengurus pendaftaran pernikahan terlambatnya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
- 3. Saksi Rosmi, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi.
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Goh Tjiau Lim dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ali Wijaya yang lahir di Medan tanggal 13 Desember 1988.

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon yang bernama Goh Tjiau Lim telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena perkawinan Pemohon dengan Alm. Goh Tjiau Lima hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sehingga belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon ingin mengurus pendaftaran pernikahan terlambatnya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan/konklusi secara tertulis pada tanggal 22 Maret 2024 yang diinput secara ecourt di SIPP Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama saksi Meini, saksi Kim Su Alias Beng Tju, dan saksi Rosmi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

- Bukti surat P-1 adalah fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-2 adalah fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Alm. istri Pemohon, dipertimbangkan sekaligus sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon menikah dengan Goh Tjiau Lim, tinggal serumah di Jalan Pertempuran Gg. Jeruk III-63, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dan benar Pemohon dan Goh Tjiau Lim statusnya kawin dan mereka belum ada bercerai sampai

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goh Tjiau Lim meninggal dunia, dengan demikian bukti surat P-1 dan P-2 dapat diterima mendukung permohonan Pemohon;

- Bukti surat P-3 sehubungan bukan surat tetapi print out dari foto perkawinan Pemohon dengan Alm. istrinya bersesuaian dengan bukti surat P-4 yaitu catatan pernikahan Buddhis berupa fotocopy sesuai dengan aslinya dan bersesuaian dengan saksi 1 dan saksi 2, telah terbukti fakta bahwa benar Pemohon pada tanggal 22 Januari 1984 jam 10.00 wib, telah melangsungkan perkawinan dengan Goh Tjiau Lim di Vihara Buddhayana Cetya Paramita di Jalan Binjai KM 8,5 Pasar V Medan Sunggal, tetapi Pemohon dan Goh Tjiau Lim belum mendaftarkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil sesuai wilayah hukumnya, dan Pemohon telah lalai sehingga belum ada memiliki Akta Perkawinan sampai sekarang, dengan demikian perkawinan Pemohon Alm. istrinya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian bukti surat P-3 dan P-4 dapat diterima mendukung permohonan Pemohon;

- Bukti surat P-5 adalah fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Pemohon dengan Alm. istrinya yang bernama Goh Tjiau Lim, dengan alamat di Jalan Pertempuran Gg. Jeruk III-63, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, adalah telah dapat membuktikan fakta benar Pemohon mempunyai istri bernama Goh Tjiau Lim, dan dihubungkan dengan bukti surat P-6 dan keterangan saksi-saksi bahwa benar perkawinan Pemohon dan Alm. istrinya tersebut belum tercatat di Catatan Sipil, tetapi ternyata istrinya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2023, sehingga Pemohon tidak dapat lagi pergi ke Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan tersebut sebelum mendapat penetapan Pengadilan, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Medan sesuai wilayah hukum tempat tinggal Pemohon dan tempat tinggal terakhir Goh Tjiau Lim sebelum meninggal dunia, maka bukti surat P-5 dan P-6 dapat diterima mendukung permohonan Pemohon;

- Bukti surat P-7 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ali Wijaya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ali Wijaya, tetapi dari Akta Kelahiran Ali Wijaya tersebut tertulis : Anak dari Goh Tjiau Lim, tidak kawin, lahir di Medan pada tanggal 13 Desember 1988, dengan demikian dalam permohonan ini dapat dipahami kepentingan dari anak Pemohon agar disahkan dalam Kutipan Akta Kelahirannya Pemohon sebagai bapaknya, tetapi sesuai kepentingan hukum dalam permohonan ini terlebih

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yang harus dipertimbangkan adalah tentang pengesahan perkawinan Pemohon untuk di catatkan di Kantor Catatan Sipil, maka hanya dalam pertimbangan hukum dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Goh Tjiu Lim diperoleh seorang anak laki-laki bernama Ali Wijaya, sedangkan dalam amar tidak dapat dikabulkan petitum tersebut karena belum ada terbit Akta Perkawinan Pemohon dengan Goh Tjiu Lim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah dapat memberikan dalil-dalil permohonannya tentang Pemohon benar telah menikah atau melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Goh Tjiu Lim pada tanggal 22 Januari 1984 dihadapan pemuka Agama Budha Madya Putra, tetapi telah lalai mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya sesuai dengan meninggal dunia istri Pemohon pada tanggal 5 Agustus 2023 disebabkan sakit, Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut agar dapat dipergunakan membuat surat keterangan ahli waris atau dokumen lain-lain yang diperlukan oleh Pemohon, maka tentang permohonan ini dapat dikabulkan tetapi Pemohon juga menyatakan untuk mengesahkan anak Pemohon yang bernama Ali Wijaya di Kantor Catatan Sipil, maka tentang petitum ini tidak dapat dikabulkan, karena belum terbit Akta Perkawinan Pemohon (Tan Tjin Lay) dengan Alm. istrinya bernama Goh Tjiu Lim yang telah meninggal dunia, sedangkan dasar untuk mengesahkan anak adalah apabila perkawinan Pemohon telah sah menurut hukum, memenuhi Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebahagian;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala Undang-Undang serta Peraturan yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan Pemohon yang bernama Tan Tjin Lay dengan Goh Tjiu Lim pada tanggal 22 Januari 1984 dilakukan

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama Madya Putra sebagaimana Catatan Pernikahan Buddhis yang diterbitkan oleh Vihara Budhhayana Cetya Paramita beralamat di Jalan Binjai Km 8.5 Pasar V Medan Sunggal;

3. Memerintahkan pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan/mendaftarkan perkawinan Pemohon yang bernama Tan Tjin Lay dengan Goh Tjiu Lim didaftar buku register sekaligus menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Tan Tjin Lay dengan Goh Tjiu Lim;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perkawinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dapat diterbitkan akta perkawinan kepada Pemohon;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mau mengesahkan perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut;

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Februari 2024 dengan Register Nomor 196/Pdt.P/2024/PN-Mdn, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : Artanta Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon dipersidangan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Artanta Sihombing, S.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Perincian biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp.30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp.100.000,- |
| | | Rp. 10.000,- |

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi
4.....M : Rp.10.000,-
aterai
Jumlah : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)